



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
YAYASAN TIARA BUNDA (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -PAUD TERPADU,
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN
DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TENTANG

**PENINGKATAN PERAN KELUARGA TANGGUH BENCANA DALAM PROGRAM
MITIGASI, PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Painan yang bertanda tangan dibawah ini.

1. Ir.H.Doni Gusrizal,MM, Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Jl H. Agus Salim Painan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
2. Dirwiyanti, Selaku Ketua Yayasan Tiara Bunda (Pendidikan Anak Usia Dini –PAUD Terpadu,Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak) Kabupaten Pesisir Selatan di Rawang Painan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan untuk Pra Bencana melaksanakan Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pada saat bencana melaksanakan penyelamatan korban dan pada pasca bencana melaksanakan perbaikan yaitu rehabilitasi dan rekontruksi;

2. PIHAK KEDUA, adalah lembaga pendidikan pada usia dini. Yang merupakan Pada usia dini (0-5 tahun) anak-anak berada di fase pembentukan karakter hingga pengembangan intelegensi.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam keluarga dalam penanggulangan bencana supaya risiko trauma pada anak, kehilangan jiwa dan harta benda dapat dikurangi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup;

- a. Pengenalan, Kumunikasi, Informasi dan Edukasi tentang bagaimana cara pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. Membantu perkembangan anak untuk tahu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. Pembentukan karakter yang baik untuk Pengembangan pada Keluarga Tangguh Bencana (Katana) usaha peningkatan Ketangguhan Keluarga menghadapi bencana dapat memberikan Trauma Hilling terhadap anak.
- d. Bersama pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh bencana.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** melaksanakan butir butir kesepakatan ini ;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan

mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling bertukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini ;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 8 (delapan) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat dibatal atau berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

L R


berlansungnya Nota Kesepahaman ini, atau dengan tidak terpenuhinya pasal 6 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
LAIN LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini kan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terptsahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir H DONI GUSRIZAL,MM

**PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN
TAPAK BUNDA
PESISIR SELATAN**



DIR WIYANTI